

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
 Waktu : 09.07 WIB – 09.42 WIB
 Tempat : One Pacific Place, Lantai 20,
 Sudirman Central Business District (SCBD),
 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53,
 Jakarta – 12190

Kehadiran :

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: John Gledhill (*)	Presiden Direktur	: Mindaugas Trumpaitis
Wakil Presiden Komisaris	: Paul Norman Janelle (*)	Direktur	: Sharmen Karthigasu
Komisaris Independen	: Justin Guy Mayall (*)	Direktur	: The Ivan Cahyadi
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah	Direktur	: Francisca Rahardja
		Direktur	: Elvira Lianita
		Direktur	: Dina Lombardi

Komite Audit		Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	: Luthfi Mardiansyah	Ketua	: Luthfi Mardiansyah
Anggota	: Paul Norman Janelle (*)	Anggota	: Niken Kristiawan Rachmad
	: Eulis Eliyani		: Cicilia Tri Sulistyawati (*)

Komite Pemantau Manajemen Risiko	
Ketua	: Justin Guy Mayall (*)
Anggota	: Paul Norman Janelle (*)
	: Rudianto Wiharso

Audit Internal
Rudianto Wiharso

*) hadir melalui media telekonferensi

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.715.795.819 saham atau sebesar 93,464 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Mei 2022.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022; dan
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. KEPUTUSAN

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.714.129.219 saham atau 99,998% dari yang hadir	1.649.400 saham atau 0,001% dari yang hadir	17.200 saham

Keputusan:

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et déchargé) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2021.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.696.714.076 saham atau 99,982% dari yang hadir	9.260.043 saham atau 0,009% dari yang hadir	9.821.700 saham atau 0,009% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp7.362.934.267.770,00 (tujuh triliun tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) atau Rp.63,3 (enam puluh tiga koma tiga Rupiah) per saham dari laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di situs Bursa Efek Indonesia	13 Juni 2022
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	17 Juni 2022 21 Juni 2022
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	20 Juni 2022 22 Juni 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas (Recording Date)	21 Juni 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	29 Juni 2022

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Ketentuan tentang pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer bank.
2. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham yang berhak yang telah memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("BAE"), beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, telepon +62 21 252 5666, fax. +62 21 252 5028 paling lambat tanggal 21 Juni 2022, pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp10.000.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
3. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang berhak diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:
- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 21 Juni 2022, pukul 16.00 WIB
- Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)** untuk:
- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tersebut.
- Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya :
- dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat).
- dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**PPB3**), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (**SKD**) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, paling lambat tanggal 21 Juni 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud. Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.714.154.519 saham atau 99,998% dari yang hadir	1.624.200 saham atau 0,001% dari yang hadir	17.100 saham

Keputusan:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.715.151.519 saham atau 99,999% dari yang hadir	627.200 saham	17.100 saham

Keputusan:

1. Menyetujui pengangkatan Vasileios Gkatzelis sebagai Presiden Direktur Perseroan yang akan menggantikan Bapak Mindaugas Trumpaitis, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Vasileios Gkatzelis
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Francisca Rahardja
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Dina Lombardi

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 13 Juni 2022
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi